



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ktg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Taufik mokodompit**, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, alamat Kelurahan Biga, Biga, Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Iqbal, SH., M.H., C.T.A., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jl Amal Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 April 2024 yang telah didaftarkan pada bagian Kepaniteraan dengan nomor register 92/SK/4/2024/PN Ktg tanggal 25 April 2024 sebagai Penggugat;

**Lawan:**

**Jun Nanasi**, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Desa bilalang baru, Bilalang Baru, Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara sebagai Tergugat I;

**Ruslan Manangin**, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Desa bilalang IV, Bilalang IV, Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara sebagai Tergugat II;

**Rusdin Mokoginta**, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Desa Mopait, Mopait, Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca laporan Mediator tanggal 3 April 2024 ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ktg



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 9 Januari 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa kurang tuntutan Ganti Rugi Tanah tumpasan Milik masyarakat Desa Bilalang bersatu Eks Transmigrasi Jawa-Bali yang terletak di Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow seluas 200 Ha. sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 11 Juni 2012 Nomor : 79 / Pdt.G / 2011 / PN. Ktg telah memeriksa, mengadili dan mengabulkan :

*1.1. Menyatakan menurut hukum lahan tanah seluas 200 Ha yang terletak dilokasi Transmigrasi Desa Mopuya Selatan Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow yang penggugat dapatkan secara hukum adat yakni dengan tumpasan hutan pada tahun 1956-1957 adalah sah milik penggugat ;*

*1.2. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi tanah / kompensasi tanah seluas 200 Ha x Rp. 15. 000.000,/ Ha = Rp. 3. 000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Penggugat ;*

2. Bahwa uraian posita poin angka 1. (1.1), (1.2) diatas, berawal pada tanggal 24 Juni 2009 Penggugat menerima surat kuasa dari 100 anggota masyarakat Desa Bilalang I, II, III dan Desa Bilalang IV termasuk tidak terkecuali Tergugat I menandatangani surat kuasa, dalam kedudukan pemberi kuasa kepada penggugat selaku penerima kuasa, guna untuk mengurus masalah ganti rugi tanah seluas 200 Ha, yang ditempati oleh masyarakat Transmigrasi asal Pulau Jawa dan Bali tahun 1971-1975 di Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow ;

3. lebih 12 (dua belas) tahun lamanya Penggugat mengurus

4. Bahwa kemudian selain Tergugat I yang memberikan kuasa kepada penggugat Posita angka 1 diatas, 99 (sembilan puluh sembilan) pemberi kuasa dibawah ini atas pilihan penggugat untuk mendapatkan bagian 2 Ha tanah tumpasan masyarakat Desa Bilalang yang akan diurus SKT masing-masing sebagai kepemilikan yang menjadi dasar tuntutan Gantu Rugi pada Pemerintah Kementerian Tenaga Kerja dan

*Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi di Jakarta melalui pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sekaligus pemberian surat kuasa untuk dapat menghadap di muka pengadilan guna untuk melakukan tuntutan Ganti Rugi tanah sejumlah seratus orang nama pemberi kuasa sampai tuntutan selesai sebagaimana para penggugat yang berhak menerima Ganti Rugi adalah :

- 4.1. Sadin Pobela
- 4.2. Batangan Manangin
- 4.3. Doren Mokodongan
- 4.4. Saman Mokoginta
- 4.5. Surono pobela
- 4.6. Godeg pobela
- 4.7. Ridon pobela
- 4.8. Ula pobela
- 4.9. Jun Nanasi (tergugat I).
- 4.10. Djamadi Mokoagow
- 4.11. Laar Mokoagow
- 4.12. Hadi Pobela
- 4.13. Djaman Pobela
- 4.14. Irun Nanasi
- 4.15. Iqil Mokoginta
- 4.16. Lour Manangin
- 4.17. Busura Manangin
- 4.18. Rusdin Manangin
- 4.19. Pan Makoginta
- 4.20. Kerawan Mokoginta
- 4.21. Edo Mokoginta
- 4.22. Morim Pobela
- 4.23. Kasenda Mokoagow
- 4.24. Pitti Manangin
- 4.25. Anisa Mokodongan
- 4.26. Ona Tunggal
- 4.27. Anani Okota
- 4.28. Sinuri Yoyang
- 4.29. Runding Manangin
- 4.30. Sade Mokoginta
- 4.31. Hi Hermanus Mokoginta

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.32. Sirung Mokoginta
- 4.33. Djakuma Pobela
- 4.34. Djaudin Simbala
- 4.35. Rustam Mokoginta,
- 4.36. Toan Abuloi
- 4.37. Obey Mokoagow
- 4.38. Sumianthi B Manangin
- 4.39. Sumanti S Mokoginta
- 4.40. Rahim Umbola
- 4.41. Aduk Pobela
- 4.42. Djaman I Simbala
- 4.43. Sain Sugeha
- 4.44. Susanti Mokoginta
- 4.45. Hajir Mokoginta
- 4.46. Endia Mokodongan
- 4.47. Hendro Mokoginta
- 4.48. Sunia Sugeha
- 4.49. Riswani Pobela
- 4.50. B.K. Mokoginta
- 4.51. Darin Mamonto
- 4.52. Nani Pobela
- 4.53. Surati Manangin
- 4.54. Ahmad B Mokoginta
- 4.55. Hj. Durin Mokoginta
- 4.56. Emu Mokodongan
- 4.57. Putra Mokoginta
- 4.58. Hasanudin Mokoginta
- 4.59. Parindo Mokoginta
- 4.60. Darsop Mokoginta
- 4.61. Sumual Modeong
- 4.62. Amir Goni
- 4.63. E Mokoginta
- 4.64. Darrius S Mokoginta
- 4.65. Salom Sani
- 4.66. Tonge Mokoginta
- 4.67. Walma Mokoginta
- 4.68. Syamsir Mokodongan

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.69. Dony Sani
- 4.70. Sumual Mokoginta
- 4.71. Ibrahim Sugeha
- 4.72. Idar S Mokoginta
- 4.73. Haidar A Mokoginta
- 4.74. Buhari Mokoginta
- 4.75. Jafar Mokoginta
- 4.76. Olig Mokoginta
- 4.77. Masri Manangin
- 4.78. Riady Mokoginta
- 4.79. U. Simbala, Sm.Hk
- 4.80. Gole Manangin
- 4.81. Andura Manangin
- 4.82. Dai Longkun
- 4.83. Sain Mokodongan
- 4.84. Galigis Mokoagow
- 4.85. Idel Sugeha
- 4.86. Kasman Sugeha
- 4.87. Rus Sugeha
- 4.88. Aldini Sani
- 4.89. Narma Manangin
- 4.90. Ahya Pobela
- 4.91. H.B. Mokoginta
- 4.92. Uluk Mokoginta
- 4.93. Bibik Mokoginta
- 4.94. Moko Manangin
- 4.95. Hj. Juldy Okota, B.Sc
- 4.96. Juni Mokoagow
- 4.97. Helin I Balamba
- 4.98. Abel Gilimat
- 4.99. Drs. Hairun Mokodongan
- 4.100. Drs. G.B. Mokoginta

Kesemuanya berjumlah 100 orang Pemilik Tanah Tumpasan di Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow yang memberikan surat kuasa khusus kepada penggugat tanggal 24 Juni 2009, dan surat perjanjian tanggal 24 Juli 2009,

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa penggugat selaku penerima kuasa untuk mengurus kepentingan para pemberi kuasa posita angka 3 diatas, memerlukan biaya-biaya pengurusan bukti surat keterangan kepemilikan tanah (SKPT) operasional dan ongkos-ongkos lainnya yang berhubungan dengan hak-hak pemberi kuasa, termasuk Jasa Penggugat (sukses fee) maka pemberi kuasa Tergugat I dan 99 orang Pemilik Tanah dan penggugat bersepakat membuat surat Perjanjian tertanggal 24 Juli 2009, yang isi clausulnya antara lain :

**5.1.** Bahwa Penggugat pihak Kedua berkewajiban mengurus kepentingan Pihak Pertama untuk menuntut ganti rugi tanah milik pihak pertama yang ditempati Masyarakat Transmigrasi asal Pulau Jawa dan Bali tahun 1971-1975 baik melalui Pengadilan maupun diluar pengadilan ;

**5.2.** Bahwa dalam pengurusan poin 1 diatas, pihak pertama mengalokasikan dana kepada pihak kedua berupa Jasa dan biaya perkara/operasional sebesar **35 % (tiga puluh lima persen)** dari jumlah ganti rugi yang akan diterima oleh pihak pertama

**5.3.** Bahwa pihak kedua akan bekerjasama / dibantu pihak ketiga untuk menanggulangi biaya perkara / operasional oleh pihak pertama kepada pihak kedua sebagaimana poin 2 diatas, **segera dipotong pada realisasi pembayaran ganti rugi tersebut, dan pihak kedua segera membayarkan biaya perkara / operasional yang dikeluarkan oleh pihak ketiga;**

Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup. Apabila timbul perselisihan dalam perjanjian ini, akan diselesaikan dengan musyawarah mufakat, dan apabila tidak terjadi kesepakatan maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kotamobagu ;

6. Bahwa atas dasar surat kuasa tertanggal 24 JUNI 2009 dan surat perjanjian tertanggal 24 JULI 2009, penggugat telah paripurna dan berhasil menjalankan kuasa dan mengurus tanah hak milik pihak pertama yaitu :

**6.1.** Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2009 Penggugat Menunjuk Advokat Kasman Dj.B. Damopolii, S.H. & Rekan, beralamat di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Teuku Umar No. 54 Lingkungan IV kelurahan Motoboi Besar, Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, untuk melakukan gugatan di Pengadilan Negeri kotamobagu atas perkara perdata tuntutan ganti rugi tanah seluas 200 Ha, hasil tumpasan masyarakat bilalang I, bilalang II, Desa Bilalang III, Desa Bilalang IV dan Desa Bilalang Baru sebanyak 100 Kepala Keluarga /ahliwaris. Dalam 2 (dua) tingkat Peradilan yaitu :

7. Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 12 Juni 2012 Nomor : 79 / Pdt.G / 2011 / PN. Ktg. telah mengabulkan Amar Putusan :

**7.1.** Menyatakan menurut hukum lahan tanah seluas 200 Ha yang terletak dilokasi Transmigrasi Desa Mopuya Selatan Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow yang penggugat dapatkan secara hukum adat yakni dengan tumpasan hutan pada tahun 1956-1957 adalah sah milik penggugat ;

**7.2.** Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi tanah / kompensasi tanah seluas 200 Ha x Rp. 15. 000.000,/ Ha = Rp. 3. 000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Penggugat ;

8. Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 22 Oktober 2012 Nomor : 151 / Pdt / 2012 / PT.Mnd isi Amar Putusan :

**8.1.** Menerima permohonan banding dari Pembanding semula tergugat

**8.2.** menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 12 Juni 2012 Nomor : 79 / Pdt.G / 2011 / PN. Ktg ;

**8.3.** Bahwa kedua putusan No. 79 / Pdt.G / 2011 / PN.Ktg juncto Putusan No. 151 / Pdt / 2012 / PT.Mnd. adalah kuasa hukumnya Kasman Dj.B. Damopolii, S.H.

**8.4.** Bahwa pada tahun 2021 Kasman Dj.B. Damopolii, S.H. telah Meninggal dunia ;

**8.5.** Bahwa kemudian pada tahun 2022 Pemerintah Kabuapetan Bolaang Mongondow Cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dahulu pihak Tergugat / Pembanding mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI. Dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Menolak Permohonan

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, (dahulu tergugat, pbanding, Pemohon PK)

9. Bahwa oleh upaya hukum terakhir (PK) dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan oleh karena sudah di Tolak Mahkamah Agung R.I maka dengan itikad baik Bupati Bolaang Mongondow telah memenuhi kewajibannya yaitu melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 12 Juni 2012 Nomor : 79 / Pdt.G / 2011 / PN. Ktg, dimana pada bulan Desember termohon Eksekusi Bupati Bolaang Mongondow Cq. Kepala Dinas tenaga Kerja dan Trasmigrasi telah menyerahkan sejumlah uang Rp. 3. 000.000.000, (tiga milyar rupiah) kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu ;

10. Bahwa untuk menindak lanjuti Perjanjian tanggal 24 JULI 2009, antara Penggugat dan Tergugat I (Pihak Pertama) serta (99) Kepala Keluarga, dimana kewajiban Pihak Pertama (100 KK) "Mengalokasi Dana 35 % (tiga puluh lima persen) dari jumlah ganti rugi yang akan diterima oleh pihak pertama" yaitu Rp. 3. 000.000.000, maka Alokasi Dana 35 % uang sebesar Rp. 1. 050. 000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) harus dibayarkan kepada penggugat :

11. Bahwa sedangkan pihak pertama sebagaimana perjanjian tanggal 24 JULI 2009 yang dibuat antara penggugat dan 100 (seratus) Kepala Keluarga termasuk tergugat I telah menjadi undang-undang dan mengikat kedua pihak sebagaimana dimaksud Ps. 1338 BW, serta Ps. 1807, Ps. 1811 BW. dengan demikian alokasi dana 35 % dari jumlah uang Rp. 3. 000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sama dengan uang sebesar Rp. 1. 050. 000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) adalah hak Penggugat sedangkan Hak Pihak Pertama sebesar 65 % atau sama dengan sejumlah uang Rp. 1. 950. 000.000. (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) atau sama dengan 100 (KK Pemilik) 200 Ha. untuk setiap Kepala Keluarga mendapatkan 2 Ha sama dengan Rp. 30. 000.000,- di potong 35 % maka sama dengan @. 10.500.000,- dengan demikian menjadi hak setiap kepala keluarga (nama-nama dalam putusan) termasuk hak Tergugat I sebesar Rp. 19. 500,000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang akan menerima pembayaran dari Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan rician sebagai berikut :

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>11.1.</b> Jun Nanasi (Tergugat I)	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.2.</b> Sadin Pobela	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.3.</b> Batangan Manangin	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.4.</b> Doren Mokodongan	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.5.</b> Saman Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.6.</b> Suruno Pobela	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.7.</b> Godeg Pobela	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.8.</b> Ridon Pobela	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.9.</b> Ula Pobela	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.10.</b> Djamadi Mokoagow	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.11.</b> Laar Tontoigon	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.12.</b> Hadi Pobela	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.13.</b> Djaman Pobela	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.14.</b> Irun Nanasi	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.15.</b> Iqil Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.16.</b> Lour Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.17.</b> Busura Manangin	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.18.</b> Rusdin Mokoagow	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ktg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

<b>11.19.</b>	Pan Mokoginta	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.20.</b>	Kerawan Mokoginta	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.21.</b>	Edo Mokoginta	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.22.</b>	Morim pobela	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.23.</b>	Kasenda Mokoagow	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.24.</b>	Pitti Manangin	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.25.</b>	Anisa Mokodongan	sejumlah uang Rp. 19.
500.000,-		
<b>11.26.</b>	Ona Tunggal	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.27.</b>	Anani Okota	sejumlah uang Rp. 19.
500.000,-		
<b>11.28.</b>	Sinuri Yoyang	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.29.</b>	Runding Manangin	sejumlah uang Rp. 19.
500.000,-		
<b>11.30.</b>	Sade Mokoginta	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.31.</b>	Hi Hermanus Mokoginta	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.32.</b>	Sirung Mokoginta	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.33.</b>	Djakuma Pobela	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.34.</b>	Djaudin Simbala	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.35.</b>	Rustam Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19.
500.000,-		
<b>11.36.</b>	Toan Obuloi	sejumlah uang Rp. 19.
500.000,-		

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.37.	Obey Mokoagow	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
11.38.	Sumianthi B Manangin	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
11.39.	Sumianthi S Mokoginta	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
11.40.	Rahi Umbola	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
11.41.	Aduk Pobela	sejumlah uang Rp. 19.
500.000,-		
11.42.	Djaman I simbala	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
11.43.	Sain Sugeha	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
11.44.	Susanti Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19.
500.000,-		
11.45.	Hajir Mokoginta	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
11.46.	Endia Mokodongan	sejumlah uang Rp. 19.
500.000,-		
11.47.	Hendro Mokoginta	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
11.48.	Sunia Sugeha	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
11.49.	Riswani Pobela	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
11.50.	B.K. Pobela	sejumlah uang Rp. 19.
500.000,-		
11.51.	Darin Mamonto	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
11.52.	Nani Pobela	sejumlah uang Rp. 19.
500.000,-		
11.53.	Surati Manangin	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
11.54.	Ahmad B Mokoginta	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>11.55.</b>	Hj. Durin Mokoginta	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.56.</b>	Emu Mokodongan	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.57.</b>	Putra Mokoginta	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.58.</b>	Hasanudin Mokoginta	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.59.</b>	Parindo Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19.
500.000,-		
<b>11.60.</b>	Darsop Mokoginta	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.61.</b>	Sumual Modeoang	sejumlah uang Rp. 19.
500.000,-		
<b>11.62.</b>	Amir Goni	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.63.</b>	E Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19.
500.000,-		
<b>11.64.</b>	Darius S Mokoginta	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.65.</b>	Salom Sani	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.66.</b>	Tonge Mokoginta	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.67.</b>	Walma Mokoginta	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.68.</b>	Syamsir Mokodongan	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.69.</b>	Dony Sani	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.70.</b>	Sumual Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19.
500.000,-		
<b>11.71.</b>	Ibrahim Sugeha	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.72.</b>	Idar S Mokoginta	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ktg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

<b>11.73.</b>	Haidar A Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.74.</b>	Buhari Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.75.</b>	Jafar Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.76.</b>	Olig Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.77.</b>	Masri Manangin	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.78.</b>	Riady Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.79.</b>	U. Simbala Sm.Hk	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.80.</b>	Gole Manangin	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.81.</b>	Andura Manangin	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.82.</b>	Dai Longkun	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.83.</b>	Sain Mokoagow	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.84.</b>	Galigis Mokoagow	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.85.</b>	Idel Sugeha	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.86.</b>	Kasman Sugeha	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.87.</b>	Rus Sugeha	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.88.</b>	Aldini Sani	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.89.</b>	Narma Manangin	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
<b>11.90.</b>	Ahya Pobela	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ktg



<b>11.91.</b>	H.B. Mokoginta	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.92.</b>	Uluk Mokoginta	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.93.</b>	Bibik Mokoginta	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.94.</b>	Moko Manangin	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.95.</b>	Hi. Juldy Okota B.Sc	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.96.</b>	Juni Mokoagow	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.97.</b>	Helin I simbala	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.98.</b>	Abel Gulimat	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.99.</b>	Drs.Hairun Mokodongan	sejumlah uang Rp.
19. 500.000,-		
<b>11.100.</b>	Drs. G.B. Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19.
500.000,-		

12. Bahwa uraian dan rincian posita angka (8), 8.1-8.100 diatas, berdasarkan undang-undang mengikat bagi tergugat I serta 99 Kepala Keluarga pihak pertama dan penggugat selaku pihak Kedua, dengan demikian Hak Penggugat 35 % yang diperjanjikan dapat diterima dan dibayarkan langsung kepada penggugat uang, sebesar Rp. 1. 050. 000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) ;

13. Bahwa sedangkan uang sebesar Rp. 19. 500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) menjadi hak Tergugat I untuk menerimanya,

14. Bahwa demikian pula hak menerima para Kepala Keluarga (K.K) yang nama-namanya termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 97 / Pdt.G / 2011 / PN.Ktg termasuk tergugat I Posita angka (8.1) sampai dengan (8.100) pemilik / penggugat haruslah ditetapkan menjadi hak masing-masing yang akan dibayarkan setelah adanya permohonan dari yang berhak atau pengadilan dapat membayarkan langsung menurut dan tata cara undang-undang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah Dana Ganti Rugi Rp. 3. 000.000.000, (tiga milyar rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 79 / Pdt.G / 2011 / PN.Ktg kemudian Pemerintah / Bupati Bolaang Mongondow telah serahkan di Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk dibayarkan kepada yang berhak menerima uang ganti rugi tersebut, ternyata Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

**15.1.** Tergugat I membentuk Panitia Ganti Rugi Tanah dengan struktur Ketua Panitia Rusdin Mokoginta Tergugat III, Sekretaris Panitia Tergugat II dan Bendahara tergugat I, padahal (tergugat II dan III) tidak ada kepemilikan tanah sebagaimana Putusan Nomor : 79 / Pdt.G / 2011 / PN.Ktg.

**15.2.** Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, bertugas memimpin rapat-rapat panitia, mendata nama pemilik yang akan menerima dan menyampaikan / memberitahukan uang Rp. 30. 000.000,- akan dilakukan pemotongan ;

**15.3.** Untuk setiap pemilik / setelah menerima pembayaran dari Kepaniteraan Pengadilan Rp. 30.000.000 akan dipotong tergugat I Rp. 20.000.000,- (dibuat daftar penerimaan dan perjanjian pemotongan) dan masing-masing setiap pemilik hanya akan menerima Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),

**15.4.** Penggugat meminta Tergugat I, untuk musyawarah bersama dengan masing-masing pemilik, karena berdasarkan perjanjian seharusnya setelah dipotong 35 % @.10.500.000, maka uang sejumlah Rp. 19. 500.000,- hak pemilik / penerima (pihak pertama), akan tetapi tergugat I mengabaikan dan menolak usulan penggugat dan bertetap akan dipotong @.20.000.000,- setiap pemilik tanah / 2 ha. sehingga penggugat mengajukan gugatan a quo supaya tergugat I tunduk pada perjanjian tertanggal 24 Juli 2009,

**15.5.** Bahwa penyampaian penggugat kepada para pemilik tanah / 2 Ha, @. 30.000.000, akan dipotong 35 % @.10.500.000, / 2 Ha. setiap pemilik

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**15.6.** yang berhak dengan menandatangani surat persetujuan yang pada pokoknya setuju menerima Rp. 19.500.000, / 2 Ha. setiap pemilik, akan tetapi dihalang-halangi para tergugat sehingga sebagian saja telah menandatangani surat pernyataan dan persetujuan ;

**15.7.** Bahwa oleh karena sejumlah uang Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagaimana konsekwensi dari adanya Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 79 / Pdt.G / 2011 / PN.Ktg pihak termohon eksekusi Bupati Bolaang Mongondow Cq. Kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow telah menyerahkan sejumlah uang tersebut pada bulan Desember 2023 kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu, disatu pihak telah diperjanjikan hak penggugat 35 % dari jumlah ganti rugi akan diterima pihak pertama maka beralasan pula kiranya penggugat memohon putusan Provisionil dalam gugatan aquo.

**15.8.** Bahwa, secara implisit gugatan a quo untuk pelaksanaan eksekusi isi putusan yang telah dimohonkan harus dijalankan dan di mohonkan Penggugat, sehingga untuk pelaksanaan pembayaran dapat dibayarkan pengadilan secara langsung kepada pemilik masing-masing sejumlah Rp. 19.500.000, / 2 Ha.

**15.9.** Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan akurat oleh karena mana beralasan untuk meminta, agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para tergugat naik banding, Kasasi atau verzet (uitvoerbaar bij voorrad) ;

**MAKA :**

Berdasarkan segala hal yang tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa serta mengadili kiranya dapat memberikan putusan seperti berikut :

**DALAM PROVISI**

- Memerintahkan tergugat I, serta bersama Tergugat II, Tergugat III untuk menghentikan perbuatan hukum pemotongan sebesar Rp. 20.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000.000,- kepada setiap penerima uang Ganti Rugi Rp. 30.000.000,-/ 2 Ha.

- Menetapkan tergugat I serta 99 (sembilan puluh sembilan) selaku Pihak Pertama mengalokasikan Dana kepada penggugat (Pihak Kedua) berupa Jasa dan biaya perkara / operasional sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari jumlah ganti rugi akan diterima oleh pihak pertama sah menurut hukum ;

## POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perbuatan tergugat I, tergugat II, dan Tergugat III adalah perbuatan yang melawan hukum ;
3. Menyatakan Surat Perjanjian tanggal 24 Juli 2009 antara Tergugat I (pihak pertama) dan Penggugat (pihak Kedua) dimana Pihak Pertama mengalokasikan Dana 35 % (tiga puluh lima persen) yaitu sama dengan Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dari jumlah Ganti Rugi yang akan diterima Pihak Pertama (Tergugat I) sah menurut hukum ;
4. Memerintahkan kepada tergugat I (pihak pertama) untuk tunduk dan patuh pada perjanjian tanggal 24 Juli 2009, guna pembayaran sejumlah uang Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) kepada penggugat ;
5. Menetapkan Dana Ganti Rugi sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) hak Pihak Pertama yang akan diterima dari Pengadilan Negeri Kotamobagu yaitu bagian hak tergugat I Rp. 19.500.000, (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap Pemilik yang namanya sesuai yang tercantum dalam putusan nomor 79 / Pdt.G / 2011 / PN.Ktg adalah sebagai berikut :

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 5.1. - Sadin Pobela      | sejumlah uang Rp. 19.500.000,- |
| 5.2. - Batangan Manangin | sejumlah uang Rp. 19.500.000,- |
| 5.3. - Doren Mokodongan  | sejumlah uang Rp. 19.500.000,- |
| 5.4. - Saman Mokoginta   | sejumlah uang Rp. 19.500.000,- |
| 5.5. - Surono Pobela     | sejumlah uang Rp. 19.500.000,- |
| 5.6. - Godeg Pobela      | sejumlah uang Rp. 19.500.000,- |

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ktg



5.7. - Ridon Pobela,	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.8 - Ula Pobela	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.9. - Djamal Mokoagow	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.10. - Laar Tontoigon	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.11. - Hadi Pobela	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.12. - Djaman Pobela	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.13. - Irun Nanasi	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.14. - Iqil Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.15. - Lour Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.16. - Busura Manangin	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.17. - Rusdin Mokoagow	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.18. - Pan Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.19. - Kerawan Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.20. - Edo Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.21. - Morim pobela	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.22. - Kasenda Mokoagow	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.23. - Pitti Manangin	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.24. - Anisa Mokodongan	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.25. - Ona Tunggal	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.26.	- Anani Okota	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.27.	- Sinuri Yoyang	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.28.	- Runding Manangin	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.29.	- Sade Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.30.	- Hi Hermanus Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.31.	- Sirung Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.32.	- Djakuma Pobela	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.33.	- Djaudin Simbala	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.34.	- Rustam Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.35.	- Toan Obuloi	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.36.	- Obey Mokoagow	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.37.	- Sumianthi B Manangin	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.38.	- Sumianthi S Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.39.	- Rahi Umbola	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.40.	- Aduk Pobela	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.41.	- Djaman I simbala	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.42.	- Sain Sugeha	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.43.	- Susanti Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.44. - Hajir Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.45. - Endia Mokodongan	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.46. - Hendro Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.47. - Sunia Sugeha	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.48. - Riswani Pobela	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.49. - B.K. Pobela	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.50. - Darin Mamonto	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.51. - Nani Pobela	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.52. - Surati Manangin	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.53. - Ahmad B Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.54. - Hj. Durin Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.55. - Emu Mokodongan	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.56. - Putra Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.57. - Hasanudin Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.58. - Parindo Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.59. - Darsop Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.60. - Sumual Modeoang	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.61. - Amir Goni	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.62.	- E Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.63.	- Darrius S Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.64.	- Salom Sani	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.65.	- Tonge Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.66.	- Walma Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.67.	- Syamsir Mokodongan	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.68.	- Dony Sani	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.69.	- Sumual Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.70.	- Ibrahim Sugeha	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.71.	- Idar S Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.72.	- Haidar A Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.73.	- Buhari Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.74.	- Jafar Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.75.	- Olig Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.76.	- Masri Manangin	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.77.	- Riady Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.78.	- U. Simbala Sm.Hk	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.79.	- Gole Manangin	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ktg



5.80. - Andura Manangin	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.81. - Dai Longkun	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.82. - Sain Mokoagow	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.83. - Galigis Mokoagow	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.84. - Idel Sugeha	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.85. - Kasman Sugeha	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.86. - Rus Sugeha	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.87. - Aldini Sani	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.88. - Narma Manangin	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.89. - Ahya Pobela	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.90. - H.B. Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.91. - Uluk Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.92. - Bibik Mokoginta	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.93. - Moko Manangin	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.94. - Hi. Juldy Okota B.Sc	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.95. - Juni Mokoagow	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.96. - Helin I simbala	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-
5.97. Abel Gulimat	sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.98. - Drs.Hairun Mokodongan sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-

5.99. - Drs. G.B. Mokoginta sejumlah uang Rp. 19. 500.000,-

6. Menyatakan gugatan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para tergugat melakukan upaya hukum banding, Kasasi atau verzet (uit vorbaar bij voraad) ;

7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR

Bila, Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir Kuasanya dan Para Tergugat hadir sendiri kepersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tommy Marly Mandagi, S.H Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, sebagai Mediator;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 April 2024 , upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan para pihak khususnya Penggugat beritikad tidak baik dalam proses mediasi karena menghadiri pertemuan Mediasi pertama (kuasanya), tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;

Menimbang, bahwa Penggugat direkomendasikan untuk dibebani membayar biaya mediasi yang terdiri atas biaya panggilan mediasi melalui surat tercatat, dengan jumlah keseluruhan biaya mediasi sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dihukum untuk membayar biaya mediasi;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 397.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh kami, Anisa Putri Handayani, S.H, sebagai Hakim Ketua, Jovita Agustien Saija, S.H dan Giovani, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ktg tanggal 9 Januari 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Reivana Yunika Pongkorung, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Jovita Agustien Saija, S.H

Anisa Putri Handayani, S.H

Giovani, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ktg



Reivana Yunika Pongkorung, S.H.

Perincian Biaya

A.	Biaya Perkara:	
1. PNBP	Rp.	70.000,00
2. Panggilan	Rp.	207.000,00
3. Proses	Rp.	100.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	397.000,00
( tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah )		

B.	Biaya Mediasi:	
Jumlah	Rp.	112.000,00
( seratus dua belas ribu rupiah )		